

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam perekonomian suatu negara, bukan hal yang baru jika perbankan dikatakan sebagai motor penggerak ekonomi dan menjadi salah satu sektor keuangan yang penting dalam mengukur perkembangan industri keuangan negara tersebut dalam waktu yang lama. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, seluruh badan usaha termasuk perbankan dituntut untuk dapat bersaing dan bertahan dengan badan usaha lain sebagai kompetitornya. Maka dari itu, industri perbankan diharapkan dapat menentukan kebijakan yang efektif dan efisien pada seluruh kegiatan dan meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut tentunya tidak mudah dilakukan, tetapi pemerintah sudah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan dan salah satu upayanya ialah mengembangkan perbankan syariah.

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau syariat Islam. Sebagaimana tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, prinsip syariah Islam disebutkan meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemanfaatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah), tetapi tidak termasuk gharar, maysir, riba, komoditas yang tidak adil dan melanggar hukum (Otoritas Jasa Keuangan, 2011).

Selain itu, bank syariah diperbolehkan oleh UU Perbankan Syariah untuk selalu melakukan tugas sosial dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh lembaga baitul mal. Lembaga talangan adalah lembaga yang mengumpulkan uang dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau sumber dukungan sosial lainnya dan memberikannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).

Menurut Prasetyo Ramadhan et al. (2022), bank syariah menjadi salah satu alternatif bagi nasabah dalam menggunakan sistem perbankan yang ada di Indonesia. Pada Desember 2020, sudah tercatat bahwa terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah diasumsikan dapat dijadikan prospek dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, pendirian bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pembangunan ekonomi nasional. Keadaan ekspansi ekonomi PDB (Produk Domestik Bruto) mencerminkan adanya peningkatan produksi per kapita dan peningkatan standar hidup penduduk. Pertumbuhan PDB riil yang dihasilkan oleh negara berkembang selama periode waktu tertentu dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (el Ayyubi et al., 2018).

Kinerja perbankan syariah di Indonesia yang berjalan baik dan berkembang menunjukkan pentingnya perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, bank syariah akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi perbankan Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah. Otoritas

Jasa Keuangan melaporkan bahwa pinjaman perbankan meningkat 11,95% *year-on-year* pada Oktober 2022. Hal itu terutama ditopang oleh pinjaman investasi yang meningkat 13,65% *year-on-year*. Pada saat yang sama, jumlah nominal utang bank meningkat sebesar Rp58,61 triliun menjadi Rp6.333,51 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 9,41% menjadi Rp7,927 miliar pada Oktober 2022, naik dari 6,77% pada bulan sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa pangsa pasar bank syariah masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Jika dilihat dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang dipublikasikan OJK, penetrasi perbankan syariah masih terbilang rendah. Dari sisi aset, perbankan syariah hanya memiliki aset sebesar Rp 694 triliun, jauh tertinggal dari aset perbankan domestik yang mencapai Rp 10.112 triliun pada 2021. Sama dengan pangsa pasar baru sebesar 6,7%.

Namun lambat laun, pangsa pasar bank syariah menunjukkan potensi yang menjanjikan dan meningkat menjadi 7,03% per Agustus 2022. Hal ini meliputi BUS berkontribusi 65,33%, UUS berkontribusi 32,17% dan BPRS berkontribusi 2,5%. Walaupun memiliki kontribusi yang kecil dalam meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah tergolong sudah mencapai angka pada rasio keuangan yang hampir setara dengan perbankan syariah lainnya, bahkan profitabilitas yang diperoleh BPRS beberapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum syariah meskipun cenderung tidak stabil.

Penting untuk dicatat bahwa profitabilitas dapat dijadikan dasar bagi perbankan untuk melihat kemampuannya dalam memperoleh laba dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, profitabilitas juga dapat dijadikan gambaran apakah suatu bank memiliki potensi yang bagus di masa mendatang. Rendahnya profitabilitas bank berarti kinerja bank tersebut tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, rasio profitabilitas yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa kinerja bank tersebut sudah baik (Fatmawati & Hakim, 2020).

Profitabilitas diukur melalui rasio keuangan, yaitu ROA (*Return of Assets*). ROA ialah salah satu dari banyaknya perhitungan keuangan dengan melihat perbandingan antara aset yang dihasilkan perusahaan dengan modal yang telah diinvestasikan di dalam perusahaan. ROA menunjukkan hasil aset terlepas dari sumber uangnya seperti ekuitas atau dana pihak kedua dan ketiga. Jumlah ROA dengan nomor tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan utang dilakukan oleh bank semakin efektif (Zuhroh, 2022).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS), total laba bersih BPRS mengalami ketidakstabilan selama tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, total laba bersih senilai 1,87%. Kemudian, pada tahun 2019 profitabilitas BPRS meningkat senilai 2,61% sebelum mengalami penurunan kembali secara berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 yang berada pada angka 2,01% dan 1,73%. Angka tersebut merupakan pencapaian terendah dari perkembangan profitabilitas BPRS.

Tentunya hal ini harus dijadikan perhatian karena performa profitabilitas merupakan tolak ukur utama kepercayaan nasabah terhadap kinerja perbankan.

Oleh karena itu, ada beberapa faktor penting yang diketahui dapat mempengaruhi profitabilitas, diantaranya ialah tingkat kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional.

Faktor pertama adalah tingkat kecukupan modal. Menurut Syachreza & Gusliana (2020), modal adalah bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam keseharian operasinya. Semakin tinggi jumlah modal yang disuntikkan, semakin meningkat pula kepercayaan nasabah ketika memilih untuk menyimpan uang di bank. Hal ini tentunya dapat meningkatkan profitabilitas bank tersebut. Tingkat kecukupan modal dicerminkan pada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana seluruh aset bank yang berisiko (kredit, investasi, surat berharga, tagihan bank lainnya) dibiayai dengan modal internal bank untuk mendapatkan modal dari pihak luar, seperti pinjaman (hutang), dana masyarakat dan sebagainya (Arseto, 2022).

Menurut regulasi dari OJK, batas aman rasio CAR pada BPRS berada pada angka 15% atau lebih. Dilihat dari statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) pada tahun 2018-2021, tingkat kecukupan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah melewati ambang batas aman dari BI dan telah mencapai rasio yang cenderung tinggi. Pada tahun 2018, CAR menunjukkan angka 19,33%. Diikuti dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan yaitu sebesar 17,99%. Walaupun terdapat risiko akibat pandemi, rasio CAR pada tahun 2020 tetap meningkat pesat hingga sebesar 28,60% sebelum akhirnya turun kembali di angka 23,79%.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan bentuk paling umum dari risiko keuangan yang dihadapi oleh bank. Eksposur bank terhadap risiko pembiayaan meningkat karena bank memberikan lebih banyak pinjaman kepada nasabah. Studi terbaru menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan faktor penentu profitabilitas bank (Aluko et al., 2019).

Risiko pembiayaan dideterminasi oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF), dimana jika pembiayaan macet bank semakin banyak, maka risiko pembiayaan juga akan semakin meningkat. NPF juga digunakan untuk menilai kinerja bank dalam menjalankan aktivitasnya. Adanya NPF yang tidak wajar ini berdampak negatif pada profitabilitas bank karena menyebabkan kesempatan bank dalam memperoleh laba menjadi berkurang (Hatma Juniwati & Ida Suhartini, 2020).

Berbeda dengan rasio lainnya yang menjanjikan, rasio NPF yaitu pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet nyatanya belum mengalami performa yang bagus (KNEKS, 2020). Hal ini dikarenakan rasio NPF BPRS belum memenuhi standar OJK yang mana mewajibkan NPF perbankan syariah kurang dari 7%. Terbukti data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018, tingkat NPF masih berada pada angka 9,30% dan kemudian disusul oleh tahun 2019 yang menggambarkan NPF berada pada level 7,05%. Angka rasio NPF pada tahun 2019 tersebut sudah hampir memenuhi standar kesehatan BPRS. Namun, performa NPF pada BPRS menurun kembali di angka 7,24% sebelum akhirnya pada 2021 menunjukkan

peningkatan positif yang ditandai dengan penurunan pembiayaan bermasalah menjadi 6,95%.

Faktor ketiga yang mempengaruhi profitabilitas ialah efisiensi operasional. Efisiensi operasional adalah kemampuan bank untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran secara efisien atau akurat. Semakin efisien bank mengelola sumber dayanya dan menjalankan operasinya, maka akan semakin tinggi profitabilitas bank tersebut (Putri & Gunawan, 2019).

Dalam efisiensi operasional, rasio yang digunakan adalah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO adalah perhitungan antara biaya operasional dibandingkan dengan laba operasional. Rasio BOPO dijadikan indikator untuk menilai kemampuan dan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatannya (Tho'in, 2022). Menurut Safitri et al. (2020), biaya operasional atas pendapatan operasional adalah upaya bank untuk mengurangi risiko operasional yang muncul akibat penawaran jasa dan produk yang gagal. Semakin rendah persentase biaya operasional maka profitabilitas bank semakin tinggi karena bank dapat menutupi biaya operasionalnya dengan pendapatan operasional (Ariani & Prinoya, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (2021), rasio BOPO tidak menunjukkan keefektifan karena rasionya belum mencapai level kurang dari 83% sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan BOPO masih mengalami ketidakstabilan akibat terjadinya peningkatan dan penurunan di setiap tahun. Misalnya antara tahun 2018-2021, rasio BOPO menyentuh angka 87,66% di tahun 2018. Pada tahun 2019, BOPO mengalami

penurunan di angka 84,12% sebelum meningkat kembali di tahun 2020 dimana rasio BOPO mencapai 87,62%, dan kemudian meningkat menjadi 87,63% pada tahun 2021.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan topik dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Tingkat Kecukupan Modal (CAR), Risiko Pembiayaan (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Profitabilitas. Beberapa penelitian tersebut memperoleh hasil yang berbeda dan membuat penulis tertarik dalam meneliti lebih lanjut terkait topik ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Zulaikha (2019) mendapatkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Operating Costs on Operating Income* (BOPO) dan *Non-Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Triyono, 2022) yang dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Efisiensi Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas. Lalu, *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan Tingkat Kecukupan Modal (CAR) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian lainnya berasal dari Husaeni (2017) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Efisiensi Operasional (BOPO). Hasil uji juga menunjukkan bahwa rasio Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Studi berikutnya diadakan oleh (Sari, 2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

(ROA). Sementara variabel *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap profitabilitas dan Efisiensi Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan hasil dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (CAR), Risiko Pembiayaan (NPF) dan Efisiensi Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah di atas, penulis mendapatkan pertanyaan penelitian dari perumusan masalah, di antaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat kecukupan modal (CAR) terhadap profitabilitas (ROA)?
2. Apakah terdapat pengaruh dari risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA)?
3. Apakah terdapat pengaruh dari efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA)?
4. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat kecukupan modal (CAR), risiko pembiayaan (NPF) dan efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berlandaskan pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kecukupan modal (CAR) terhadap profitabilitas (ROA).
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA).
3. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA).
4. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat kecukupan modal (CAR), risiko pembiayaan (NPF) dan efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terkait pengaruh tingkat kecukupan modal, risiko pembiayaan dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas BPRS dan dapat memberikan perspektif baru terkait langkah yang harus diambil oleh BPRS dalam meningkatkan profitabilitas mereka.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perbankan syariah dalam mengambil keputusan dengan memahami faktor apa saja yang berpengaruh terhadap profitabilitas untuk meningkatkan kinerja bank. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat membantu nasabah dan pihak bank sebagai prinsipal dan agen dalam menghindari asimetri informasi yang dapat terjadi.